



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 7320083 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 420 / 85 / D / DIK / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ALFANI"

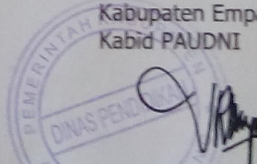
- MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain / PAUD ALFANI Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/02/PAUD-ALFANI/DIK/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 perihal Izin Operasional PAUD
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/085/UPTD-TT/DIK/2016 Tanggal 29 Agustus 2016
- MENIMBANG : a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain / PAUD ALFANI Kecamatan Tebing Tinggi Tipe C dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2017 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : PAUD ALFANI
2. Ketua Pengelola : ERNAWATI, A.Ma.Pd
3. Alamat : Jln. Jaya Loka 1 Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang
- KEDUA : Pendidikan PAUD ALFANI dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 29 Agustus 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI



RUMIYADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1 001

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi
2. Arsip